

Prolite – Korlantas Polri mempersiapkan kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) C untuk sepeda motor yang di bagi menjadi 3 golongan, yakni SIM C, SIM C1, dan SIM CII.

Korlantas Polri telah menyiapkan 32 unit sepeda motor Hunter Scramble SK500, yang akan dipakai untuk ujian praktik pembuatan SIM C golongan 1 atau SIM C1.

“Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele. SIM C1 dulu yang sudah (siap), saya belum ngomong SIM C2,” ujar Direktur Registrasi dan Identifikas (Dirregiden) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus.

Yusri mengatakan, kebijakan penggolongan SIM C menjadi 3 golongan ini diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Sesuai peraturan tersebut, untuk memiliki SIM C1 harus memenuhi syarat memiliki SIM C selama 1 tahun sejak diterbitkan. Begitu juga untuk SIM C2 harus memiliki SIM C1 selama 1 tahun terlebih dahulu.

“Jadi SIM C ke depan ada namanya SIM C, C1 untuk kendaraan 250 cc sampai 500 cc, ada SIM C2 untuk 500 cc ke atas. Jadi kalau punya motor 1.000 cc harus pakai SIM C2,” tambahnya.



Baca Selanjutnya
Persipasi Menang 2-1, Tri : Saya Bangga!